

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank memiliki fungsi dan peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Keberadaan bank memberikan berbagai bentuk produk kepada masyarakat. Sebagai salah satu sarana bagi sektor keuangan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah, bank memainkan peran intermediasi yang penting antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.¹

Dalam industri perbankan terdapat dua jenis bank yaitu bank umum atau bank tradisional dan bank syariah. Dengan berjalannya waktu, keberadaan bank syariah terus perkembangan dengan berbagai keunggulan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi dan potensi pasar yang cukup besar.

Pengertian umum bank syariah secara umum adalah sistem perbankan yang operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan syariah antara bank dan pihak lain untuk menyimpan uang untuk kegiatan komersial atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum Syariah.

Menurut definisi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Republik Indonesia “perbankan syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, termasuk lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses penyelenggaraannya”.² Kegiatan usaha berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu badan usaha di

¹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2005)

² UU No. 21 Tahun 2008, Pasal 1, ayat 2

bidang keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan dan membangun perekonomian masyarakat.

Bank Muamalat Indonesia telah memainkan peran yang cukup besar dalam perkembangan Bank Syariah Indonesia. Bank Muamalat Indonesia merupakan pionir perbankan syariah di Indonesia. Didirikan pada tahun 1992 dan merupakan bukti kemajuan pesat sistem ekonomi Islam selama ini. Industri perbankan syariah di Indonesia hadir untuk menampung penduduk negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Sebagai lembaga intermediasi, fungsi bank syariah adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah tidak didasarkan pada bunga (*interest free*), tetapi pada prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing principle*).³

Bank Syariah mempunyai tiga kegiatan utama dalam menjalankan usahanya, yaitu pelayanan, penghimpunan dana, dan penyaluran dana. Dalam bank syariah, kegiatan penyaluran dana disebut dengan pembiayaan. Diantara berbagai model penyaluran pembiayaan bank syariah, ada dua model, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Akad pembiayaan dengan prinsip jual beli meliputi akad *murabahah*, akad *salam*, dan akad *istishna*. Sedangkan akad yang digunakan untuk pembiayaan prinsip bagi hasil antara lain akad *musyarakah*, akad *mudharabah*,

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya: Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta; Pustaka Utama Graffiti, 2007) hlm 1

dan sebagainya. Salah satu produk pembiayaan dengan kekuatan pembiayaan yang relatif besar yang sering dilakukan adalah pembiayaan *murabahah*.

Dalam keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) N0. 04/DSN-MUI/IV/2000 “*murabahah* adalah menjual barang dengan mengkonfirmasi harga pembelian kepada pembeli dan pembeli membayarnya di harga yang lebih sebagai laba”.⁴ Harga atau keuntungan itu yang disebut sebagai *margin murabahah*.

Menurut Muhammad, “pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli barang dengan harga pokok barang ditambah *margin* yang disepakati kedua belah pihak, dan penjual menginformasikan kepada pembeli harga beli di muka”.⁵ Dalam transaksi pembiayaan *murabahah*, bank syariah membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah diperjanjikan kualifikasinya atas nama bank, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga jual, yaitu harga pokok barang ditambah keuntungan. Harga jual yang ditentukan harus merupakan harga jual yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah. Selain harga, hal lain yang perlu dinegosiasikan oleh kedua belah pihak adalah jangka waktu pembayaran, karena cara pembayaran *murabahah* umumnya dengan cara cicilan. Harga jual yang disepakati tidak akan berubah selama masa berlakunya kontrak atau masa cicilan angsuran. Hal ini karena pembiayaan *murabahah* merupakan akad pembelian secara angsuran, sehingga apabila besarnya harga barang telah ditentukan dan

⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*

⁵ Muhammad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016), hlm 9

disepakati pada awal pembelian atau selama proses akad, maka harga termasuk harga beli dan marginnya tidak akan berubah sampai dengan waktu pembayaran habis.

Margin adalah “harga beli produk atau selisih antara harga beli produk dengan harga jual produk atau jumlah keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah selama transaksi jual beli (*murabahah*)”.⁶ Tidak ada batasan atau standar besaran *margin* karena transaksi tersebut merupakan transaksi jual beli. Selama periode angsuran, jumlah *margin* tidak berubah.

Menurut Sumarso (2000:244) “laba usaha adalah laba yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha utama setelah dikurangi biaya-biaya operasi dalam jangka waktu tertentu”.⁷

Hal yang sama berlaku untuk PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah yang memiliki beragam produk pembiayaan dalam operasionalnya, termasuk produk pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah*. Dari produk pembiayaan tersebut, PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah akan memperoleh pendapatan yang akan berdampak pada besarnya laba operasional.

Menurut Lukman Dendawijaya (2005) dalam Made Weni Pradnyamita, dkk., “*Pengaruh Penyaluran Kredit dan Pendapatan Operasional Terhadap Laba Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR)*” diperkuat oleh teori Muhammad, dijelaskan bahwa pendapatan usaha memiliki pengaruh terhadap laba, semakin besar pendapatan usaha yang diperoleh maka akan semakin besar laba usaha yang

⁶ Sutrisno, *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2007), hlm 254

⁷ Sumarso SR, *Akuntansi Suatu Pengantar*, edisi lama, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm 244

dihasilkan.⁸ Oleh karena itu, jika pendapatan *margin murabahah* meningkat maka laba operasional juga akan meningkat, sebaliknya jika pendapatan *margin murabahah* menurun maka laba operasional juga akan menurun. Dengan kata lain, pendapatan *margin murabahah* berbanding lurus dengan laba operasional.

Berikut ini merupakan kondisi jumlah pendapatan *margin murabahah* dan laba operasional pada PT. Bank Rakyat Indonesia selama delapan tahun yakni dari tahun 2013-2020 sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Laporan Pertumbuhan Pendapatan *Margin Murabahah* dan Laba Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah
Periode 2013-2020

(Dalam Jutaan Rupiah)

Periode	Triwulan	Pendapatan <i>Margin Murabahah</i> (X)		Laba Operasional (Y)		Arah Kesesuaian
2013	1	201.361	-	59.998	-	-
	2	416.414	↑	107.919	↑	Sesuai
	3	645.033	↑	158.780	↑	Sesuai
	4	887.848	↑	179.740	↑	Sesuai
2014	1	340.296	↓	19.645	↓	Sesuai
	2	669.754	↑	20.856	↑	Sesuai
	3	1.020.236	↑	21.797	↑	Sesuai
	4	1.335.164	↑	9.887	↓	Tidak Sesuai
2015	1	378.325	↓	23.924	↓	Sesuai
	2	739.386	↑	77.467	↑	Sesuai
	3	1.098.634	↑	114.639	↑	Sesuai

⁸ (Made Weni Pradnyamita, dkk. 2016)

	4	1.058.382	↓	158.979	↑	Tidak Sesuai
2016	1	373.053	↓	63.188	↓	Sesuai
	2	764.695	↑	135.849	↑	Sesuai
	3	1.165.416	↑	185.390	↑	Sesuai
	4	1.533.338	↑	239.232	↑	Sesuai
2017	1	375.632	↓	44.886	↓	Sesuai
	2	747.866	↑	109.224	↑	Sesuai
	3	1.117.496	↑	175.046	↑	Sesuai
	4	1.507.099	↑	139.494	↓	Tidak Sesuai
2018	1	363.988	↓	72.008	↓	Sesuai
	2	716.799	↑	159.033	↑	Sesuai
	3	1.088.211	↑	209.836	↑	Sesuai
	4	1.480.934	↑	157.473	↓	Tidak Sesuai
2019	1	350.916	↓	40.615	↓	Sesuai
	2	703.048	↑	57.827	↑	Sesuai
	3	1.066.459	↑	87.064	↑	Sesuai
	4	1.468.365	↑	118.378	↑	Sesuai
2020	1	390.369	↓	101.927	↓	Sesuai
	2	920.958	↑	206.693	↑	Sesuai
	3	1.630.040	↑	324.705	↑	Sesuai

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah periode 2013-2020 yang telah diolah (<https://www.brisyariah.co.id>)

Seperti terlihat dari tabel di atas, dari triwulan 2 sampai dengan triwulan 4 tahun 2013 pendapatan *margin murabahah* mengalami peningkatan. Pada

triwulan 1 tahun 2014-2020, pendapatan *margin murabahah* dan laba operasional terus menurun, sedangkan pendapatan *margin murabahah* meningkat pada triwulan 2 dan 3 tahun 2014. Pendapatan *margin murabahah* terus meningkat dari Rp 1.020.236 menjadi Rp 1.335.164 pada triwulan 4 tahun 2014, namun laba operasional menurun dari Rp 21.797 menjadi Rp 9.887. Selanjutnya pendapatan *margin murabahah* dan laba operasional pada triwulan 2 dan 3 tahun 2015 meningkat, sedangkan triwulan 4 pendapatan *margin murabahah* menurun dari Rp 1.098.634 menjadi Rp 1.058.382, dan laba operasional meningkat dari Rp 114.639 menjadi Rp 158.979. Kemudian pada triwulan 2, 3, dan 4 tahun 2016 dan tahun 2017, pendapatan *margin murabahah* selalu meningkat, sedangkan pada triwulan 4 tahun 2017 laba operasional menurun dari Rp 175.046 menjadi Rp 139.494. Tahun 2018 triwulan 2 dan 3 pendapatan *margin murabahah* dan laba operasional meningkat, sedangkan pendapatan *margin murabahah* triwulan 4 meningkat dari Rp 1.088.211 menjadi Rp 1.480.934 namun laba operasional menurun dari Rp 209.836 menjadi Rp 157.473. Selanjutnya pendapatan *margin murabahah* dan laba operasional tahun 2019 dan 2020 triwulan 2 dan 3 selalu mengalami peningkatan.

Dari tabel tersebut mendapatkan gambaran kondisi keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah yang berupa pendapatan *margin murabahah* dan laba operasional periode 2013-2020. Dari triwulan pertama ke triwulan selanjutnya, pada triwulan 4 tahun 2014, 2017, dan 2018 jumlah pendapatan *margin murabahah* mengalami peningkatan tetapi laba operasional mengalami

penurunan. Pada saat yang sama, pendapatan *margin murabahah* triwulan 4 tahun 2015 mengalami penurunan tetapi laba operasional mengalami peningkatan.

Dengan mengacu pada teori bahwa pendapatan mempunyai hubungan yang positif dan berbanding lurus atau searah dengan laba, maka ketika pendapatan *margin murabahah* meningkat maka laba operasional akan meningkat sebaliknya ketika *margin murabahah* menurun maka laba operasional menurun. Namun dari data di atas, ada beberapa data yang menunjukkan adanya permasalahan yang disebabkan oleh perbedaan antara teori dan fakta dimana terdapat beberapa tahun yang faktanya tidak sesuai dengan teori.

Pada tahun 2014 triwulan 4 terjadi berlawanan ketika pendapatan *margin murabahah* meningkat, laba operasional menurun. Pada tahun 2015 triwulan 4 ketika pendapatan *margin murabahah* menurun, laba operasional meningkat. Pada tahun 2017 triwulan 4 pendapatan *margin murabahah* meningkat, laba operasional menurun. Begitupun pada tahun 2018 triwulan IV ketika pendapatan *margin murabahah* meningkat, laba operasional menurun.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Laba Operasional Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Periode 2013-2020**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pendapatan *margin murabahah* pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah periode 2013-2020?
2. Bagaimana perkembangan laba operasional Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Periode 2013-2020?
3. Bagaimana pengaruh jumlah pendapatan *margin murabahah* terhadap laba operasional pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah periode 2013-2020?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perkembangan pendapatan *margin murabahah* pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah periode 2013-2020;
2. Untuk mengetahui dan menganalisa perkembangan laba operasional pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah periode 2013-2020;
3. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pengaruh jumlah pendapatan *margin murabahah* terhadap laba operasional pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah periode 2013-2020.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan pemahaman, pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai pengaruh pendapatan *margin murabahah* terhadap laba operasional. Selain itu, bagi

pembaca diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan pengaruh pendapatan *margin murabahah* terhadap laba operasional. Serta bagi peneliti lain yang ingin mengkaji dibidang yang sama diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan pembanding agar penelitian ini semakin berkembang.

2. Kegunaan Praktisi

a. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan yang menjadi tempat penelitian, yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi mengenai pengaruh pendapatan *margin murabahah* terhadap laba operasional selama delapan tahun terakhir yakni dari tahun 2013-2020.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini dapat menambah referensi di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sehingga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai data dan informasi untuk kegiatan belajar.